

TIM ADVOKASI AMICUS

AMICUS CURIAE (SAHABAT PERADILAN)

Kepada Yth,

**Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta
Pemeriksa Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst
Jl. Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih, RT.9/RW.7
Cempaka. Putih Timur, Cempaka Putih.
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10510**

**PERIHAL : AMICUS CURIAE (SAHABAT PERADILAN) TERHADAP PERKARA
NOMOR 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst**

A. Latar Belakang

Bahwa perkara yang dijadikan acuan adalah Gugatan yang diajukan oleh Perhimpunan Perhimpunan Advokat Nasional (PERADI) yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jakarta Barat terhadap Juniver Girsang dkk dengan register Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2017 (diakses melalui http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara).

Adapun Petitum yang diajukan oleh Penggugat adalah

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat, Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

PERADI) Periode 2015-2020 yang sah berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, yang dilaksanakan sesuai dengan AD PERADI.

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
4. Menyatakan Akta Pernyataan Ketua Umum Nomor : 02 tanggal 6 April 2015, dibuat dihadapan Turut Tergugat II bertentangan dengan AD PERADI, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dalam tempo selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
6. Melarang Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun juga yang mengatasnamakan PERADI;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorrade*), meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.
9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini.

Bahwa Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst diputuskan pada tanggal 12 September 2018 dengan Amar sebagai berikut :

(Vide Halaman 130 Salinan Putusan Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst)

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

MENGADILI

DALAM PROVISI,

Menolak provisi penggugat dan untuk seluruhnya,

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*),
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa selanjutnya, Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Nasional (PERADI) menerbitkan Surat nomor 275/DPN/PERADI/IX tanggal 12 September 2018 perihal Pemberitahuan (selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan) yang diterbitkan oleh PERADI dibawah kepemimpinan Bapak DR. H. Fauzie Hasibuan, S.H., M.H., yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jakarta Barat, dalam Surat Pemberitahuan tersebut menyatakan Banding terhadap Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 148/SRT/PDT/BDG/2018/PN JKT PST tanggal 24 September 2018.

Oleh karenanya maka dengan ini kami para Advokat dan dibantu oleh seorang calon Advokat yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Bireven Aruan, SH

NIA : 07.10239

2. Nama : Johan Imanuel, SH

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

NIA : 16.01154

3. Nama : Firnanda, SH

NIA : 17.02175

4. Nama : Febby Febrian Valentino, SH

NIA : 15.01551

5. Nama : Fista Sambuari, SH

NIA : 16.03772

6. Nama : Irwan Gustaf Lalegit, SH

NIA : 15.02935

7. Nama : Indra Rusmi, SH

NIA : 16.04251

8. Nama : Morwil Purba, SH

NIA : 16.03697

9. Nama : Asep Dedi, SH

NIA : 16.01868

10. Nama : Destiya Purna Panca, SH, MH

NIA : 17.01248

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

11. Nama : Endin, SH MH CPL

NIA : 17.01321

12. Nama : Martha Dinata, SH

NIA : 16.01062

13. Nama : Ika Arini Batubara, SH

NIA : 16.03529

14. Nama : Berto Tumpal Harianja, SH

NIA : 17.01286

15. Nama : Steven Albert, SH

NIA : 13.00545

16. Nama : Liberto Julihartama, SH

NIA : 16.01169

17. Nama : Ricka Kartika Barus, SH, MH

NIA : 16.01111

18. Nama : Denny Supari, SH

NIA : 16.05241

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

19. Nama : Abdul Jabbar, SHI

NIA : 16.03019

20. Nama : Abdul Salam, SH

NIA : 01.10332

21. Nama : Ombun Suryono Sidauruk, SH

NIA : 02.10917

22. Nama : Yogi Pajar Suprayogi, A.Md, SE, SH

NIA : 17.03236

23. Nama : Wendra Puji, SH

NIA : 14.02236

24. Nama Calon Advokat : Kemal Hersanti, SH

(Lulus Ujian Profesi Advokat 2018 PERADI Grand Slipi Tower, berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat 2018 Nomor : KEP.003/PUPA-PERADI/VII/2018 dengan Nomor Peserta Ujian DKI 19 01555)

Semuanya tergabung dalam **TIM ADVOKASI AMICUS** yang sepakat memilih domisili hukum di The City Tower 12th Floor Unit 1N, Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310, Telepon : 021- 30497587, **dalam hal ini bertindak baik sendiri maupun secara bersama-sama dan merupakan Pihak Terkait Yang Berkepentingan Tidak Langsung** dengan ini menyatakan sikap kepedulian secara sendiri maupun bersama-sama yang dituangkan dalam *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan). Adapun *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) ini disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam rangka

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

memberikan sudut pandang secara normatif sebagai sudut pandang lainnya terkait dengan Perkara Banding atas Putusan Perkara Nomor 683/ptd.G/2018/PN-Jkt.Pst antara Fauzie Yusuf Hasibuan (Penggugat) melawan PERADI – Juniver Girsang dkk (Tergugat).

Definisi Amicus Curiae (Sahabat Peradilan)

Terlebih dahulu terkait atas *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) bahwasanya ialah terdapat pihak yang merasa berkepentingan dan/atau memiliki kepentingan atas sebuah perkara, dalam hal ini akan memberikan pendapat hukumnya kepada Pengadilan. Keterlibatan ini sebatas untuk memberikan opini, akan tetapi praktik daripada *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) ini bukan tak pernah diterapkan di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law, beberapa contoh perkara yang menggunakan praktik ini, yaitu diantaranya:

➤ **Perkara majalah Time vs Soeharto**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19896/iamicus-curiaei-dipakai-membantu-permohonan-pk->

➤ **Praperadilan atas Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cacaal1ceec1/kasus-bibitchandra-lima-akademisi-menjadi-sahabat-pengadilan>

Untuk dasar hukum diterimanya praktik *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) di Indonesia sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Hakim, dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

Berdasarkan hal-hal diatas, kami menyampaikan *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) ini dalam rangka memberikan rekomendasi melalui sudut pandang secara normatif sebagai sudut pandang lainnya terhadap Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst antara Fauzie Yusuf Hasibuan (Penggugat) melawan PERADI – Juniver Girsang dkk (Tergugat) yang sedang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara dengan Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst menyatakan dalam Amar Putusan bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*) atau NO dengan pertimbangan hukum yaitu Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perselisihan internal organisasi menyangkut kepengurusan, karena perselisihan tersebut seharusnya diputus oleh semacam Mahkamah Advokat seperti di Partai Politik. Artinya Majelis Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang membahas dan memeriksa pokok perkara (sumber: Surat Pemberitahuan butir 1).

B. Permasalahan

Permasalahan yang menjadi acuan bahwa Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Tingkat Pertama) Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst belum menerapkan asas-asas Putusan Hakim sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya maupun yurisprudensi atau Putusan Pengadilan dalam perkara lainnya dalam perkara yang menyerupai (dualisme organisasi).

C. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang kami sampaikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa Banding atas Perkara Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst antara Fauzie Yusuf Hasibuan (Penggugat) melawan PERADI – Juniver Girsang dkk (Tergugat) mempertimbangkan beberapa rekomendasi dalam

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

Amicus Curiae (Sahabat Peradilan) yang disusun oleh Para Advokat dan dibantu oleh seorang Calon Advokat yang menginginkan tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan penyelesaian perselisihan antar Organisasi Advokat.

Rekomendasi-rekomendasi yang kami sampaikan sebagai berikut :

- Agar Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi yang memeriksa Banding atas Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst memperhatikan asas-asas Putusan Hakim yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menurut Pasal 178 HIR :

- 1. Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. (RO. 39, 41; IR. 184.)**
- 2. Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan.**
- 3. Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebihdaripada yang dituntut. (Rv. 50.)**

Sehingga menurut **Pasal 178 ayat 1 HIR** bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk melengkapi segala alasan hukum artinya Hakim harus berdasarkan pertimbangan hukum yang jelas dan terperinci dengan memuat dasar- dasar putusan, mengkaji pasal - pasal dalam peraturan perundan-undangan yang terkait dengan dengan perkara yang diputus (Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst) sebagaimana pula yang dinyatakan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang – Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehigga diharapkan Putusan Pengadilan pada tingkat Banding lebih memperhatikan unsur-unsur pada Pasal 178 ayat 1 HR mengingat Majelis Hakim pada Pengadilan

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

Tingkat Pertama belum melaksanakan unsur dalam **Pasal 178 ayat 1 HIR** sepenuhnya sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*);

- Agar Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi yang memeriksa Banding atas Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst menerapkan asas bahwa Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan yang dinyatakan dalam **Pasal 178 ayat (2) HIR** artinya keseluruhan gugatan yang diajukan Penggugat (Fauzie Yusuf Hasibuan) wajib diberikan putusan secara total berdasarkan pemeriksaan dari segi gugatan yang diajukan. Dalam hal ini hakim tidak diperbolehkan hanya melakukan pemeriksaan dan memutuskan suatu perkara dengan mengabaikan segi gugatan yang telah diperiksa di muka persidangan secara lengkap dan memenuhi persyaratan gugatan secara formil. mengingat Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama belum melaksanakan unsur dalam **Pasal 178 ayat 2 HIR** sepenuhnya sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke Verklaard*);
- Agar Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi yang memeriksa Banding atas Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst menerapkan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit* yang berarti hakim harus dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Sehingga apabila dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst dinyatakan : “.....Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan memutus perselisihan internal organisasi menyangkut kepengurusan, karena perselisihan tersebut seharusnya diputus oleh semacam Mahkamah Advokat seperti di Partai Politik. Artinya Majelis Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang membahas dan memeriksa pokok perkara.....” Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menggali hukum di masyarakat karena menyatakan penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Advokat yang tidak berdasar hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama belum

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

sepenuhnya melaksanakan asas ini sehingga diharapkan Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi dapat menerapkan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit* demi hukum sebagaimana pula yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut :

Ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

- Agar Majelis Hakim Dalam Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* diharapkan mengacu peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a. Pasal 28 ayat 2, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa Ketentuan Mengenai Susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga diharapkan Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi melihat secara komprehensif pemilik legalitas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang lahir pertama kali dalam perkara *a quo* mana yang sah menurut hukum;
 - b. Pasal 50 ayat 1 UU Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili sehingga diharapkan Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi turut mengacu UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam memutus perkara *a quo*;

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

- Agar Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi selain melihat secara komprehensif UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bahwa tidak diaturnya Mahkamah Advokat tidak dapat dijadikan alasan Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* melainkan tetap mengacu dasar-dasar hukum baik peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sah menurut hukum;
- Agar Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi dapat melakukan perlindungan hukum terhadap Organisasi Advokat khususnya PERADI, sehingga diharapkan perkara *a quo* dapat memberikan kepastian hukum (tidak muncul PERADI lainnya) dan menjaga marwah Profesi Advokat sebagai *Officium Nobile* ;
- Agar Majelis Hakim dalam Pengadilan Tinggi dapat memutuskan dengan mempertimbangkan dan melihat perkara lainnya seperti :
 - a. Perkara dualisme Badan Arbitrase Nasional dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dengan nomor 315/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 8 Agustus 2018 telah menguatkan putusan PN Jakarta Selatan nomor 674/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel (diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba1d9132b656/kontradiksi-putusan-sengketa-kepengurusan-bani%20pada%20tanggal%20Oktober%202018>)
 - b. Perkara dualisme Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Nomor Perkara 490/K/TUN/2015 tertanggal 04-09-2015 tentang dualisme partai Golongan Karya (DPP GOLKAR) VS I. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI., II. H.R Agung Laksono dan Zainuddin Amal;
 - c. Perkara dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz meminta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mematuhi

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 504K/TUN/2015 terkait dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 79 tertanggal 12 Juni 2017.

Sehingga berdasarkan perkara-perkara yang menyerupai diatas, diharapkan Majelis Hakim Dalam Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* demi hukum dapat mengacu perkara dualisme yang pernah terjadi dan telah diputus secara adil.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat kami disampaikan melalui *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) :

1. Memohon kepada Majelis Hakim Dalam Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst dengan mengakomodir beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) sehingga melindungi Organisasi Advokat khususnya PERADI agar tidak muncul PERADI lainnya di Indonesia dengan asas-asas hukum yang berlaku dalam HIR, UU Advokat dan UU Kekuasaan Kehakiman;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Dalam Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst dengan melihat dan mempertimbangkan perkara lainnya yang menyerupai seperti perkara dualisme BANI, dualisme Partai Golongan Karya (Golkar) dan dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
3. Memohon kepada Majelis Hakim Dalam Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst dengan memperhatikan dasar hukum yang terkait langsung dengan perkara ini yaitu Pasal 178 HIR, Pasal 10 ayat 1

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

dan 2, Pasal 25 ayat 2, Pasal 50 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat 2 UU Advokat.

Demikian *Amicus Curiae* (Sahabat Peradilan) ini kami sampaikan demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian dan membantu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst sehingga memutuskan pada Perkara ini dengan Putusan yang seadil-adilnya .

Jakarta, 4 Oktober 2018

Hormat kami,

TIM ADVOKASI AMICUS

Bireven Aruan, SH

Johan Imanuel, SH

Firnanda, SH

Febby Valentino, SH

Fista Sambuari, SH

Irwan Gustaf Lalegit, SH

Indra Rusmi, SH

Morwil Purba, SH

Asep Dedi, SH

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

Destiya Purna Panca, SH, MH Endin, SH MH CPL Martha Dinata, SH

Ika Arini Batubara, SH Berto Harianja, SH Steven Albert, SH

Liberto Julihartama, SH Ricka Kartika Barus, SH, MH Denny Supari, SH

Abdul Jabbar, SHI Abdul Salam, SH Ombun Suryono Sidauruk, SH

Yogi Pajar Suprayogi, A.Md, SE, SH Wendra Puji, SH Kemal Hersanti, SH

Tembusan Yth :

- 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;**
- 2. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta;**
- 3. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;**
- 4. Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia;**
- 5. Humas Pengadilan Tinggi Jakarta;**
- 6. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

LAMPIRAN –LAMPIRAN

(nomor 1 – 31)

1. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Bireven Aruan, SH

NIA : 07.10239

2. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Johan Imanuel, SH

NIA : 16.01154

3. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Firnanda, SH

NIA : 17.02175

4. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Febby Febrian Valentino, SH

NIA : 15.01551

5. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Fista Sambuari, SH

NIA : 16.03772

6. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Irwan Gustaf Lalegit, SH

NIA : 15.02935

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

7. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Indra Rusmi, SH

NIA : 16.04251

8. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Morwil Purba, SH

NIA : 16.03697

9. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Asep Dedi, SH

NIA : 16.01868

10. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Destiya Purna Panca, SH, MH

NIA : 17.01248

11. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Endin, SH MH CPL

NIA : 17.01321

12. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Martha Dinata, SH

NIA : 16.01062

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

13. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Ika Arini Batubara, SH

NIA : 16.03529

14. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Berto Tumpal Harianja, SH

NIA : 17.01286

15. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Steven Albert, SH

NIA : 13.00545

16. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Liberto Julihartama, SH

NIA : 16.01169

17. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Ricka Kartika Barus, SH, MH

NIA : 16.01111

18. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Denny Supari, SH

NIA : 16.05241

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

19. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Abdul Jabbar, SHI

NIA : 16.03019

20. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Abdul Salam, SH

NIA : 01.10332

21. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Ombun Suryono Sidauruk, SH

NIA : 02.10917

22. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Yogi Pajar Suprayogi, A.Md, SE, SH

NIA : 17.03236

23. Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat

Nama : Wendra Puji, SH

NIA : 14.02236

24. Copy Nama Calon Advokat : Kemal Hersanti, SH berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat 2018 Nomor : KEP.003/PUPA-PERADI/VII/2018 dengan Nomor Peserta Ujian DKI 19 01555)

25. Copy Halaman 130 Salinan Putusan Nomor 683/pdt.G/2018/PN-Jkt.Pst

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587

TIM ADVOKASI AMICUS

26. Copy Surat nomor 275/DPN/PERADI/IX tanggal 12 September 2018 perihal Pemberitahuan (selanjutnya disebut Surat Pemberitahuan) yang diterbitkan oleh PERADI dibawah kepemimpinan Bapak DR. H. Fauzie Hasibuan, S.H., M.H., yang beralamat di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jakarta Barat.
27. Copy Print Out <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19896/iamicus-curiaei-dipakai-membantu-permohonan-pk->
28. Copy Print Out <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cacaal1ceec1/kasus-bibitchandra-lima-akademisi-menjadi-sahabat-pengadilan>
29. Copy Print Out
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba1d9132b656/kontradiksi-putusan-sengketa-kepengurusan-bani%20pada%20tanggal%20Oktober%202018>
30. Copy Print Out dari Direktori Mahkamah Agung RI mengenai informasi Perkara dualisme Partai Golongan Karya (Golkar) dengan Nomor Perkara 490/K/TUN/2015 tertanggal 04-09-2015 tentang dualisme partai Golongan Karya (DPP GOLKAR) VS I. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, RI., II. H.R Agung Laksono dan Zainuddin Amal
31. Copy Print Out dari Direktori Mahkamah Agung RI mengenai informasi Perkara Nomor 504K/TUN/2015 terkait dualisme kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

The City Tower 12th Floor Unit 1N

Jl MH. Thamrin No, 81, Jakarta 10310

Telepon : 021- 30497587